

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
INTISARI.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Keaslian Penelitian	14
E. Manfaat Penelitian	15
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan tentang Lembaga Keuangan Bank.....	16
1. Lembaga Keuangan Bank.....	16
2. Asas,Fungsi dan Tujuan Bank.....	17
3. Jenis-jenis Bank.....	27
4. Usaha-usaha Bank.....	29
5. Tinjauan Hukum Perbankan.....	33

6. Nasabah dalam Transaksi Perbankan.....	35
B. Tinjauan tentang E-Banking.....	43
1. Pengertian E-Banking.....	43
2. Jenis-jenis E-Banking.....	45
3. Prinsip Penerapan E-Banking.....	47
4. Aspek Hukum E-Banking.....	49
5. Perkembangan E-Banking di Indonesia.....	54
C. Tinjauan Umum mengenai Hukum Perlindungan Konsumen.....	59
1. Pengertian dan Batasan Hukum Perlindungan konsumen.....	59
2. Pihak-pihak yang terkait dengan Hukum Perlindungan Konsumen.....	65
3. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha.....	72
 BAB III. METODE PENELITIAN.....	 80
A. Jenis Penelitian	80
B. Sumber Data.....	80
C. Analisis Data.....	83
D. Tahapan Penulisan.....	84
 BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 86
A. Potensi Pengaturan Hukum <i>E-banking</i> Di Indonesia.....	86
B. Analisis Perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat penggunaan layanan <i>E-banking</i>	

(Studi Kasus Putusan No.688/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.).....	108
1. Kasus Posisi Perkara Gugatan John Hardi (Penggugat)	
terhadap PT Bank CIMB Niaga,Tbk.....	108
2. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum John Hardi	
sebagai Pengugat.....	113
3. Jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat.....	119
4. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim.....	128
5. Analisis Perlindungan hukum terhadap nasabah yang	
mengalami kerugian akibat penggunaan layanan E-banking...	130
BAB V. PENUTUP.....	141
A. Kesimpulan.....	141
B. Saran.....	142
DAFTAR PUSTAKA.....	145